

**PENDAMPINGAN KELAYAN DI PANTI REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

***CLIENTS SOCIAL GUIDANCE AT DRUG ABUSE VICTIMS
REHABILITATION INSTITUTION***

Ani Mardiyati dan Dwi Winarni

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Bantul, Yogyakarta. Telp 0274 377265

Email: animardiyati@rocketmail.com

Naskah diterima 2 Juli 2016, direvisi 29 Juli 2016, disetujui 17 Agustus 2016

Abstract

Problem on drug abuses are still the thing that deliberated by the government and privat sector. The establishment of institution for drug abusers rehabilitation, either by the government or privat sector as a proof of an effort done to overcome the problem. Institutional and non-institutional based social rehabilitation designed principally to help clients able to reduce its dependency and having social role. Social guides at rehabilitation institution having competency in social work, especially in adiction. The Ministry of Social Affairs prepares adiction social guides through recruitment to answer the increasing need of drug abuse victims that must be rehabilitated. This study is an effort to analyse drug abuse victims, that gradually able to reduce their dependency through rehabilitation. Social guides have a role as motivator in every phase of rehabilitation. The role of social guides are so important to help victims reduce its dependency, bring ex-victims back to their families and doing their social role well. Social guide competency is the most. The existance of social guide is a must, even its special expertise competency in social guidance are yet adequate.

Keywords: Social Guide. Rehabilitation Institute. Drug Abuse Victims.

Abstrak

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba masih menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah dan swasta. Berdirinya panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, baik milik pemerintah maupun swasta merupakan bukti usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba melalui sistem panti dan non panti, prinsipnya memiliki tujuan untuk membantu kelayan mampu mengurangi ketergantungan dan dapat berperan secara sosial. Pendamping di panti rehabilitasi memiliki kompetensi pekerjaan sosial, khususnya adiksi. Kementerian Sosial menyiapkan pendamping adiksi melalui rekrutmen dalam menjawab kebutuhan makin meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba yang harus direhabilitasi. Kajian ini berupaya menganalisa permasalahan korban penyalahgunaan narkoba, yang bisa sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan melalui rehabilitasi. Pedamping berperan sebagai motivator dalam menjalani tahap-tahap rehabilitasi. Peran pendamping begitu penting membantu korban dalam mengurangi ketergantungan, mengembalikan korban ke lingkungan keluarga dan menjalankan peran sosial dengan baik. Kompetensi pendamping merupakan sebuah keutamaan. Ketersediaan pendamping dalam panti rehabilitasi korban narkoba merupakan sebuah keniscayaan, tetapi suplay skill khusus yang berkompeten dalam pendampingan kurang memenuhi.

Kata Kunci: Pendamping, Panti Rehabilitasi, Korban Penyalahgunaan Narkoba.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan Narkoba hingga tahun 2015 ini masih merupakan simpul yang tidak berujung, baik dikalangan masyarakat kelas atas, menengah dan bawah. Rating tertinggi di kalangan usia produktif, diikuti kalangan pelajar, bahkan usia anak Sekolah Dasar. Melihat dan mencari siapa pemakai narkoba sangatlah sulit, sebab para pengguna sendiri berupaya menyembunyikan jati diri dikarenakan berlawanan dengan hukum.

Jumlah penyalahgunaan narkoba menurut Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014, diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang. Pemakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014 (Badan Narkotika Nasional, 2014). Jenis narkoba yang paling banyak disalah gunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi Pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Awalnya mereka hanya mencoba karena tawaran orang-orang yang sudah dikenalnya maupun dari tempat-tempat hiburan seperti diskotik.

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah maupun swasta dalam penanganan permasalahan narkoba diantaranya untuk mengembalikan fungsi sosial mereka dalam kehidupan yang bebas dari ketergantungan terhadap obat terlarang (narkoba). Pelaku penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan sebagai korban yang merupakan bagian dari warganegara dan warga masyarakat. Kesalahan memainkan peran dalam kehidupan yang wajar, berakibat pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi korban ketergantungan. Ketergantungan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka dapat digolongkan sebagai orang yang malas, ingin lepas dari masalah dengan kesenangan semu, cenderung tidak produktif baik dalam berfikir maupun bekerja. Jaringan peredaran obat terlarang semakin merambah di semua lini kehidupan. Ada beberapa di antara para pengguna

maupun pengedar sudah tertangkap dan diproses secara hukum, bahkan korban sebagai pengguna difasilitasi untuk rehabilitasi dengan maksud agar mereka dapat meninggalkan konsumsi narkoba dan menyadari pentingnya hidup secara sehat jasmani maupun rohani.

Peredaran jaringan narkoba semakin memprihatinkan. Berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta melalui propaganda melalui media elektronik maupun surat kabar. Pemberian materi berkaitan pencegahan penggunaan obat terlarang 'narkoba juga sudah dilakukan di sekolah-sekolah sejak tahun 1980-an hingga saat ini, akan tetapi belum menampakkan hasil yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat makin banyaknya korban yang direhabilitasi di panti, makin meluasnya jaringan peredaran narkoba dari kota metropolitan hingga perdesaan. Hal ini menunjukkan makin banyaknya pengonsumsi obat terlarang tersebut, seiring makin banyak pula jumlah penduduk. Kondisi memprihatinkan tersebut memerlukan penanganan secara holistik, dari segi fasilitas rehabilitasi yang meliputi tempat rehabilitasi, sumber daya manusia yang menjalankan lembaga rehabilitasi, infrastruktur, serta payung hukum penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia dengan jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang besar dan memiliki beberapa panti rehabilitasi belum dapat dilihat ratio klien dengan tenaga atau SDM yang menanganinya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian mengingat besarnya korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Rehabilitasi dalam panti merupakan pelayanan alternatif apabila fungsi dan peran keluarga atau masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan layanan anggotanya (Nurdin Widodo, 2010). Panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba menemui kendala baik dari segi jumlah tenaga pendamping maupun kompetensi di bidang penanganan psikis. Korban penyalahgunaan narkoba merupakan klien yang mengalami gangguan psikis/ psikologis sehingga memerlukan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi bidang psikologi. Kenyataannya minim sekali para sarjana psikologi yang berminat dalam pekerjaan sosial tersebut. Permasalahan rehabilitasi semakin kompleks ketika berlaku

ketentuan bahwa pengguna dan pecandu narkoba tidak lagi dikenai hukuman penjara. Mereka dimasukkan di panti rehabilitasi yang jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah pengguna dan pecandu. Kondisi tersebut berakibat kurang maksimalnya proses rehabilitasi. Menteri Sosial, Kofifah menyatakan bahwa panti rehabilitasi yang ada di Indonesia saat ini hanya mencukupi delapan persen dari kebutuhan nasional. Jumlah 105 panti rehabilitasi yang ada hanya dua yang dikelola Kementerian Sosial. Setiap panti rata-rata dihuni 180 pengguna dan tidak mampu tertangani konselor, seharusnya satu konselor mengkover 10 pengguna, tetapi kenyataannya satu konselor menangani 45 klien/ kelayan (<http://elshinta.com/news>, 2015)

Kebutuhan tenaga pendamping korban penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi begitu penting. Pendamping sosial termasuk konselor jumlahnya masih terbatas. Satu panti terkadang hanya memiliki 2-3 pendamping itupun terdiri pendamping yang tidak bersertifikasi, dasarnya hanya panggilan hati. Pendampingan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah pekerjaan mudah, sebab mereka (pendamping) harus beradaptasi dengan kebiasaan kelayan yang diluar kewajaran. Para pengguna yang mengalami ketergantungan berperilaku di luar kewajaran jika datang masa ketagihan/kecanduan. Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat seyogyanya berupaya memenuhi kebutuhan pendampingan di panti rehabilitasi dengan rekrutmen tenaga pendamping dengan kompensasi yang memadai untuk menarik tenaga atau SDM yang dibutuhkan panti. Pada tahun 2015 Kementerian Sosial sudah mulai memikirkan hal tersebut dengan adanya rekrutmen tenaga pendamping adiksi untuk pendampingan pada korban penyalahgunaan narkoba.

Pelaku pengedar dan pengonsumsi narkoba adalah pelanggar hukum, baik dari segi norma agama maupun hukum negara. Manusia yang memiliki kecenderungan ingin menikmati sesuatu yang dianggap menarik itulah yang memungkinkan keterlibatan pengguna maupun pengedar obat- obat terlarang tersebut ada di berbagai lapisan masyarakat. Seperti kebiasaan

merokok, mereka yang sudah kecanduan akan sulit sekali meninggalkan. Berbagai propaganda efek negatif merokok sudah dilakukan baik dari lembaga kesehatan yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah maupun oleh relawan-relawan yang peduli keselamatan orang banyak, namun mengapa makin banyak orang-orang yang merokok? Jawaban sementara dapat dikemukakan, karena penduduk semakin bertambah serta belum adanya larangan merokok secara resmi dari pemerintah. Dengan kata lain pemerintah masih memfasilitasi beredarnya rokok di kalangan masyarakat.

Seperti dilansir harian Kompas, pada bulan Juni 2013, Polda Kepulauan Riau sita 230.000 ekstasi. Jenis obat terlarang (sabu) yang dibawa Bandar dari Hongkong, Malaysia, dan India sebesar 928,5 gram melalui Bandar Udara Juanda, Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Pihak Bea Cukai Juanda telah menangani penyelundupan narkoba sebanyak tujuh kali (Kompas, 7 Juni 2013: 18). Berita tersebut menunjukkan Indonesia merupakan Negara yang terbuka dan rawan untuk sasaran peredaran obat-obat terlarang (Narkoba). Permasalahan tersebut hingga saat ini belum ditemukan solusi, meskipun sebagian pengedar sudah ditindak tegas bahkan dengan hukuman mati, namun tidak membuat jera pengedar-pengedar lainnya. Masalah ini mesti menjadi pekerjaan rumah bagi pengembalian amanat bangsa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penyebaran pengguna semakin mengkhawatirkan, sebab sudah merambah ke anak didik dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa. Efek negatif pengguna narkoba yang mempengaruhi system saraf dan berhubungan dengan pikiran akan mengkhawatirkan bagi pemikir-pemikir yang diharapkan perannya bagi keberlanjutan kehidupan bangsa.

Hasil penelitian Elly Kuntjorowati dan Pranowo tahun 2014 dengan lokasi Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah bertujuan mengkaji peran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Penelitian ini melihat perlunya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam

bentuk forum meliputi semua elemen termasuk PKK, untuk peduli dengan pencegahan terhadap bahaya narkoba. Pemberdayaan pada masyarakat mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan pelatihan ataupun simulasi oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang terdiri dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kementerian Agama di Provinsi, Polda, dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian lainnya yang bertajuk penyalahgunaan narkoba dengan judul "*When Napza Lure Human Being*" ("Ketika Napza Menggoda Manusia") dilakukan Sunit (2009) menunjukkan bagaimana pengaruh napza mengenai manusia, cara memperolehnya, faktor yang berpengaruh diantaranya kepribadian yang labil, broken home dan pergaulan yang salah.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah melakukan berbagai upaya penanganan masalah narkoba, dari tindakan preventif hingga kuratif. Salah satu upaya BNN adalah disusunnya buku berjudul **Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Apa Yang Bisa Anda Lakukan**. Dilihat dari judul tersebut dapat diketahui bagaimana BNN sebagai lembaga pemerintah berupaya melakukan pencegahan agar penggunaan narkoba tidak semakin menggerogoti generasi muda kita yang merupakan modal pembangunan bangsa. Disebutkan efek penggunaan narkoba dapat merusak jasmani, mental dan emosional (BNN, 2009:5). Korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban yang harus direhabilitasi. Dalam rehabilitasi diperlukan adanya lembaga atau panti khusus dengan perangkatnya baik berupa SDM (tenaga medis, pekerja sosial yang meliputi psikoterapis atau psikolog, tenaga teknis yang merawat atau melayani kebutuhan fisik sehari-hari bagi klien dan pekerja sosial yang menjadi pendamping klien dengan keahlian tertentu.

Makin meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan obat terlarang, panti rehabilitasi semakin diperlukan. Yang tidak kalah pentingnya yaitu kebutuhan akan pendamping. Rasio pendamping dengan jumlah klien yang ideal ialah 1 : 10, akan tetapi hal tersebut belum dapat dipenuhi. Ada beberapa penyebab antara

lain masih minimnya relawan yang mau bekerja menjadi pendamping. Mengingat pekerjaan pendamping dapat disejajarkan relawan, maka untuk memotivasi perlu adanya kompensasi (gaji/ honor) yang memadai agar penanganan klien di panti rehabilitasi dapat efektif. Perlunya kajian untuk mengungkap bagaimana peran pendamping korban penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi. Dalam rangka mengupas peran pendamping bagi korban penyalahgunaan narkoba ini, dilakukan kajian pustaka yang berupa konsep-konsep maupun hasil penelitian yang berkait.

B. METODE PENYAJIAN

Kajian ini berpijak dari permasalahan makin banyaknya korban penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) yang masih menjadi sebuah isu permasalahan sosial yang bersifat patologis dan belum ditemukan solusi yang tepat. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih ditemukannya dan ditangkapnya pengedar maupun gembong narkoba yang menyediakan obat terlarang sebagai penyebab korban kecanduan. Ada perbedaan antara pengedar, gembong dengan korban. Pengedar adalah mereka yang melakukan penjualan, gembong adalah produsen atau pemasok, dan korban adalah pemakai yang mengalami kecanduan atau ketergantungan. Gembong maupun pengedar menjadi masalah kriminal, sedangkan pemakai menjadi korban. Masalah kriminal merupakan wilayah hukum, sedangkan korban menjadi wilayah penanganan permasalahan sosial yang berkaitan dengan rehabilitasi.

Tulisan mengenai Pendamping Pada Kelayakan di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba disajikan dengan metode studi pustaka atau dokumen. Data atau hasil yang disajikan berasal dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan sebagai karya tulis ilmiah baik berupa buku maupun jurnal. Untuk memperkaya analisis dilengkapi isu-isu yang berkaitan dengan korban penyalahgunaan narkoba dengan contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan penanganan korban baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik lainnya seperti televisi dan radio. Penyajian data secara naratif dengan analisa kualitatif, yaitu memberikan pemaknaan terhadap fenomena ataupun permasalahan yang berkaitan dengan penanganan korban

penyalahgunaan narkoba.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahaya Narkoba bagi generasi muda.

Istilah narkoba mulai marak pada tahun 1980-an, dengan sebutan "*pilkuning*." Sejalan bertambahnya waktu muncul istilah narkoba. Narkoba kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang terdiri morphin, ganja, dan zat adiktif lainnya. Akhir-akhir ini semakin bertambah jenisnya hingga tidak terdeteksi namanya. Narkoba merupakan obat atau zat jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak atau susunan syaraf pusat. Kementerian Kesehatan membuat singkatan Narkoba yang kepanjangannya Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya (Fachril Yuanita, 2007:1).

Arti narkotika menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan (sintetis) yang dapat menurunkan kesadaran, kehilangan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) antara lain; Opioda (candu, morpin, heroin/putau, petitin); Ganja (cimeng, canabis, marijuana, hasis); Kokain (serbuk dan pasta kokain, daun koka); Psikostimulansia (meningkatkan kerja otak, berupa amphetamin, ekstasi, shabu/ metamphetamin); Sedativa/ hipnotika (obat penenang/tidur), jenisnya MG, Pil BK, Pil Koplo, DUM, Lexo, Rohyp; Halusinogenika (menyebabkan khayal) berupa LSD.

Nama-nama narkoba tersebut sama dengan obat-obatan, hanya beda racikan dengan dosis penggunaan serta cara dan tujuan penggunaannya. Dinamakan penyalahgunaan obat-obat terlarang sebab dosis racikan serta penggunaannya menyimpang dari kewajaran dan membahayakan penggunanya. Pemerintah berkewajiban menangani pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan seseorang termasuk diri sendiri (pengonsumsi).

Awal mula obat-obat terlarang tersebut dikenal dari peran pengedar yang memiliki keterampilan untuk mencari konsumen. Mereka yang terlibat sebagai pengguna maupun jaringan pengedarnya sudah lihai memainkan perannya.

Mereka pandai mengecoh dan mengelabui orang lain yang menjadi target perluasan pengguna dan pengedar. Pengedar dimulai untuk menjadi pengguna terlebih dahulu, baru setelah mereka merasa ketergantungan maka direkrut sebagai salah satu jaring untuk menjual produk narkoba tersebut.

Pada awalnya sasaran peredaran narkoba dikalangan anak muda dari SMA hingga Mahasiswa dan orang-orang seusianya. Seiring berjalannya waktu sasaran peredaran narkoba merambah hingga anak usia Sekolah Dasar (SD). Kondisi tersebut membikin merinding, sebab kalau diistilahkan, peredaran narkoba ada namun kasat mata dan merupakan bahaya besar bagi perkembangan mental spiritual generasi penerus bangsa. Dibandingkan dengan permasalahan kemiskinan, bahaya narkoba lebih dominan terhadap hambatan pembangunan bangsa khususnya masalah generasi penerus pembangunan bangsa. Mau dibawa kemana bangsa kita jika mental calon pemimpin dan pelaku pembangunan rusak karena keganasan pengaruh narkoba. Para pengonsumsi narkoba yang sudah kecanduan memiliki ciri-ciri tidak sehat akalnya. Orang yang tidak sehat akal, tentu tidak dapat menentukan langkah yang tepat untuk setiap tindakannya.

Bahaya pengaruh narkoba tidak hanya mengenai pada orang yang mengonsumsi secara langsung, tetapi lebih parah lagi anak keturunannya yang nantinya menjadi calon pelaku pembangunan penerus kehidupan bangsa. Efek narkoba berbahaya karena sudah masuk dan mengalir dalam darah, sehingga menyebabkan kecanduan. Narkoba dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan karena "*sakau*". Metabolisme tubuh mengonsumsi narkoba sudah tersistem kebutuhannya akan obat-obat terlarang tersebut, sehingga yang bersangkutan selalu membutuhkan. Ikatan seperti inilah yang dinamakan 'kecanduan'. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan injeksi obat tersebut mengonsumsi akan kesakitan, mengalami *trance* hingga hilang kesadaran bahkan berujung pada kematian. Oleh karena itu rehabilitasi ketergantungan narkoba dibutuhkan penanganan medis terlebih dahulu untuk mengembalikan metabolisme tubuh dan

mengurangi kebutuhan akan obat terlarang tersebut. Apabila kebutuhannya sudah dapat dikurangi secara berangsur-angsur dan sudah tidak mengalami 'sakau', maka baru dilakukan rehabilitasi secara psikis oleh tim psikiater. Proses penanganan ketergantungan narkoba panjang dan memerlukan biaya yang mahal. Bagi korban dari keluarga mampu tidak begitu masalah, namun bagaimana untuk mereka yang tidak mampu?

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan permasalahan narkoba sudah banyak dilakukan berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah namun jumlah pengguna narkoba masih merebak. Subagyo Partodiharjo (2010) dalam buku yang berjudul 'Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya menyebut bahwa;

"kita telah kalah perang melawan narkoba. Buktinya, jumlah dan kualitas penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Dampak buruk penyalahgunaannya pun semakin menyengsarakan."

Kita maknai apa yang dinyatakan Dr. Subagyo Partodiharjo, jumlah tentara yang melawan pasukan narkoba kalah banyak. Lagi pula musuh target tidak terlihat secara jelas. Mungkin belum menemukan jenis senjata dan strategi yang tepat untuk melawan narkoba. Pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia tercinta ini untuk mencari bibit-bibit pemimpin bangsa yang tidak tersentuh narkoba dan sejenisnya. Dapat dibayangkan seandainya negara ini dipimpin orang-orang yang akalnya sudah tidak sempurna dengan kata lain sering mabuk dan sakau, dapat dipastikan negara akan terombang-ambing.

Perilaku yang normatif seseorang yang tidak menjadi korban penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) dengan kemampuan dan kesadarannya mampu memberikan peran sosialnya yang positif bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Korban penyalahgunaan obat terlarang melakukan perilaku menyimpang, sebab dengan mengkonsumsi narkoba ia akan menjadi ketergantungan yang semakin kuat dan hal tersebut menjadikan orang tersebut memiliki perilaku tidak normatif. Sikap korban penyalahgunaan narkoba dikatakan tidak normatif karena mereka dapat digolongkan sebagai orang yang *malas, ingin lepas dari masalah dengan*

kesenangan semu. Korban ketergantungan obat terlarang (narkoba) cenderung tidak produktif baik dalam berfikir maupun bekerja.

Sejarah Penyebaran pengguna narkoba dan Upaya penanggulangan.

Penggunaan sejenis narkoba merupakan semacam adat atau kebiasaan sejak dahulu kala. Masyarakat suku tertentu seperti Dayak misalnya, mereka yang masih tinggal di pedalaman ada kebiasaan minum tuak terutama setiap ada perhelatan. Tamu yang hadir dijamu tuak yang menyebabkan "mabok". Bagi mereka, tamu yang menghargai tuan rumah adalah yang bersedia menikmati hidangan yang disajikan. Jadinya hampir setiap ada perhelatan pasti terjadi acara 'mabok' bersama. Tamu yang tidak mau menikmati tuak, harus bisa mengelak dengan alasan yang bisa mereka terima, misalnya mengaku punya penyakit tertentu.

Sejarah pemakaian obat-obat yang disalahgunakan sudah mendunia sejak jaman dahulu. Bukti-bukti arkeologis dari Siprus, Kreta dan Yunani memperlihatkan, bahwa salah satu jenis narkoba yaitu Opium kemungkinan besar telah digunakan untuk upacara ritual sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi (SM). Penggunaannya dalam bidang pengobatan juga sudah sejak lama digunakan. Menurut McKinlay dan Piggott, narkoba (drugs) juga diketahui digunakan untuk tujuan sosial seperti upacara seremonial atau dalam pertemuan-pertemuan (Chattarjee, 1981:3-4, dalam Santoso dan Silalahi).

Penelitian mengenai awal mula penggunaan narkoba dilakukan para ahli dunia seperti Blum and Associated, Chopra, Chronicler Santillan, Vceroy Francisco de Toledo serta Kritikos dan Papandaki mengungkapkan bahwa narkoba telah digunakan dalam kehidupan sosial serta pengobatan berabad-abad lalu di Peru, Yunani hingga negeri-negeri jajahan di Asia maupun Afrika serta Amerika (Chattarjee, Ibid). Satu yang penting dicatat bahwa, sejak lama, sejarah obat-obatan tadi berkaitan erat dengan penyalahgunaan. Jika penggunaan narkoba, seperti sedikit diuraikan di atas, telah berlangsung sejak lama, maka upaya berbagai bangsa untuk menanggulangnya sebenarnya

juga sudah berlangsung lama.

Pembiasaan untuk menghilangkan rasa sedih ketika ditimpa masalah biasa dilakukan orang-orang tertentu dengan minuman keras atau minuman beralkohol yang biasa membuat "mabok." Tren seperti ini masih terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Yogyakarta. Ketika penulis masih duduk di Sekolah Dasar kira-kira hampir empat dasawarsa yang lalu, melihat sekelompok anak laki-laki usia Sekolah Menengah memasak jamur yang tumbuh dari 'damen' (batang padi) yang berada di kandang sapi. Ketika beberapa hari berikutnya saya tanyakan untuk apa masak jamur yang tidak biasa dikonsumsi, pada umumnya dijawabnya "untuk kliyeng" (untuk mabok). Dari peristiwa tersebut bisa dianalisis bahwa mereka yang masak jamur kemungkinan besar berdasar informasi orang lain. Dapat dikatakan yang mengkonsumsi 'barang yang memabokan' sudah banyak dan terjadi dengan 'getok tular' (dari mulut kemulut).

Kita melihat perkembangan pengguna dan penyebarannya akhir-akhir ini begitu miris. Penelitian Profesor Nurul Iلمي, pada tanggal 6 Januari 2014 dengan judul '**Narkoba-like' The Trending Abused of Poli-prescription Drugs among Youth in Contemporary Indonesia**. Penelitian ini mendeskripsikan jenis obat-obatan yang dipakai ramuan untuk membikin pengguna menjadi fly. Seperti dicontohkan obat batuk Dextro bisa membuat fly dengan dosis tertentu. Ternyata obat batuk, obat nyamuk dan obat lainnya baik sebagai bahan campuran minuman tertentu maupun penggunaan dengan dosis yang berlebih dapat mengantarkan penggunanya fly dan bahkan dapat mengantarkan ke ujung kematian.

Aksi internasional paling awal untuk mengontrol penggunaan narkoba (seperti opium) adalah Konferensi Shanghai tahun 1909 yang dikenal sebagai "The Shanghai Opium Conference." Tujuan dari "The Shanghai Commission", sebagai salahsatu hasil konferensi tersebut, pada saat itu adalah untuk menghentikan konsumsi opium. Di samping itu bisa dicatat pula konferensi internasional pertama yang diadakan untuk menekan penyalahgunaan opium dan zat-zat lainnya yang berkaitan, yaitu "The Hague Opium Convention of 1912". Sejak itu sangat

banyak pertemuan-pertemuan internasional untuk menanggulangi masalah ini. Pada masa kini, pembicaraan mengenai money laundering, misalnya, juga menjadi isu penting mengingat adanya kaitan yang erat antara perdagangan narkoba diseluruh dunia dan pencucian uang hasil perdagangan tersebut (Santoso dan Silalahi, 2013). Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia juga sudah dilakukan sejak lama. Sejak tahun 1976 pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang baik untuk jangkauan nasional maupun kerjasama penanganan narkotika secara internasional. Ini membuktikan penyalahgunaan obat terlarang dengan nama bahaya narkotika benar-benar sudah membahayakan sejak dahulu.

Permasalahan narkoba merupakan tren dunia internasional. Bagaimana penggunaan narkoba menurut PBB? Troels Vester, koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang diwawancarai DW (*Deutsche Welle*) menyatakan bahwa diperkirakan sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna crystalline methamphetamine dan sekitar 950.000 orang pengguna ecstasy. Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna cannabis dan sekitar 110.000 pecandu heroin. Troels Vester mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi. Sebagai negara dengan populasi muda yang besar, permintaan obat bius cukup tinggi dan menjadi pasar narkoba yang besar juga. Negeri ini menjadi sasaran empuk peredaran narkoba dengan bukti semakin meningkatnya jumlah pengguna hingga tahun 2015 (<http://www.dw.de/pbb-indonesia>).

Dasar Hukum Penanganan dan Pelarangan Konsumsi Narkoba.

Sejarah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 yang bersifat nasional dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 yang bersifat kerjasama internasional dan berbagai peraturan yang berhubungan serta aspek-aspek historis yang berkait dengan kehadiran Undang-Undang tentang Narkotika tersebut (Soedjono Dirdjosisworo, 1990: hal v). Upaya payung hukum untuk menangani korban penyalahgunaan narkotika sudah dimulai sejak 1997, dengan ditetapkannya Perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika dan psikotropika. Kekuatan hukum yang mengatur mengenai obat terlarang Narkotika dan Psikotropika tersebut untuk membuat regulasi bagi pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Pemerintah membuat regulasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. Penegakan hukum bagi yang terlibat baik pengedar, pengguna maupun produsen sudah mulai dilaksanakan. Pemerintahan Indonesia sudah menerapkan hukuman mati bagi gembong dan orang-orang yang tertangkap basah membawa narkotika dalam jumlah besar ke Indonesia. Hukuman mati tersebut menjadi perdebatan panas beberapa bulan di tahun 2015 ini. Ditengah perdebatan panas secara Internasional, hukuman mati tetap dilaksanakan. Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan narkotika yaitu dengan dicanangkan rehabilitasi sosial bagi 10.000 korban penyalahgunaan Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) pada 31 Januari 2015 oleh Menteri Sosial, sebagai bagian dari program nasional penanggulangan narkotika.

Peran Pendamping Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Re-habilitasi.

Proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dilakukan karena klien tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Peran Pekerja Sosial dalam mendampingi dan membantu kelayakan sangatlah penting. Pendamping yang bertugas dalam rehabilitasi secara standar memiliki tugas-tugas sebagai pendamping sosial. Pendamping Sosial disebut juga pekerja sosial dalam rehabilitasi so-

sial berperan sebagai konselor. Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Peran pendamping dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika sebagai konselor di samping sebagai fasilitator maupun mediator. Pendamping sebagai fasilitator, mediator maupun konselor melakukan pendampingan pada klien sesuai standar pelayanan. Korban penyalahgunaan narkotika memerlukan pendampingan baik secara psikologis maupun sosial. Pendamping memiliki peran sebagai motivator yang mampu memberikan pesan positif bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk memiliki hidup yang positif, memiliki harapan kedepan menjadi anggota masyarakat yang dapat berperan secara normatif di lingkungan sosialnya. Kompetensi tenaga pendamping dalam panti dapat diuraikan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan peran pendamping. Menteri Sosial dalam seminar internasional Hari Pekerja Sosial Sedunia di Jakarta menyatakan bahwa kemampuan profesional pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan dari segi kualitas. "Semakin kompleks tantangannya sehingga dibutuhkan pendidikan dan sertifikasi profesi" (www.satuharapan.com, 2015).

Kompetensi pendamping memiliki tiga dimensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap dan nilai (*attitude and value*). Seorang pendamping dituntut memiliki bekal pengetahuan yang memadai, menguasai keterampilan dan teknik pendampingan. Peran pendamping sebagai fasilitator penting dalam pendampingan gangguan psikososial termasuk korban penyalahgunaan narkotika. Pendamping yang bekerja di panti adalah tenaga fungsional yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial. Menurut Edi Suharto (2006), pendamping sosial adalah seseorang yang bertugas untuk mendampingi masyarakat yang tidak berdaya karena hambatan

internal dan eksternal. Pendamping sebagai tenaga fungsional yang sudah terlatih melalui pendidikan memiliki sertifikasi kompetensi pendampingan. Tidak banyak jumlah pendamping yang sesuai dengan kompetensinya yang sudah memiliki sertifikat. Karena keterbatasannya sebagian panti sosial memperkerjakan pendamping yang bukan profesi, akan tetapi merupakan tenaga relawan yang bersedia membantu kelayan untuk mengatasi permasalahannya.

Tenaga pendamping yang bekerja di panti-panti rehabilitasi sosial pada prinsipnya didasarkan pada kompetensi. Mereka adalah yang memiliki keahlian dibidang pekerjaan sosial (*social work*). Morales dan Sheafor (dalam Dwi Heru Sukoco, 2005), menguraikan pekerjaan sosial yang bisa dikonotasikan sebagai pertolongan, diuraikan dalam empat hal antara lain; (1) berkepentingan untuk memberikan fasilitas agar terjadi perubahan yang direncanakan, (2) berusaha membantu orang atau institusi sosial (keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas) dalam memperbaiki dan menangani kefungsi sosial (*social functioning*), (3) membantu orang agar dapat berinteraksi secara lebih efektif dengan lingkungan sosialnya, (4) pekerja sosial dituntut mampu membantu masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan memperbaiki fungsi sosialnya.

Pendamping Sosial bertugas menciptakan interaksi dinamis pada pihak yang didampingi (Edi Suharto, 2006). Pendamping sosial dalam melaksanakan perannya sesuai prinsip-prinsip pekerjaan sosial yaitu membantu orang agar dapat menolong dirinya sendiri. Berkait dengan pendampingan pada korban penyalahgunaan narkoba, seorang pendamping memberikan motivasi agar kelayan dapat menolong dirinya sendiri untuk menemukan jati diri yang normatif. Tugas pendamping melakukan motivasi untuk membantu korban ketergantungan untuk membebaskan diri dari jeratan narkoba. Tugas dan tanggung jawab pendamping sosial begitu kompleks, dari bentuk pertolongan hingga perubahan. Mulai dari individu, institusi terkecil yaitu keluarga hingga masyarakat luas peran pendamping diperlukan untuk menangani keberfungsian sosial. Tuntutan bagi pendamping

untuk mampu membantu masyarakat dalam mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan. Peran utamanya pendamping adalah sebagai motivator. Sebagai motivator perannya sebatas mendorong kelayan dalam mengakses sumber-sumber, melakukan interaksi sosial sehingga dapat mencapai keberfungsian sosial secara memadai.

Pendampingan pada korban penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui konseling dengan motivasi pada kelayan. Diperlukan keterampilan seorang pendamping dalam melakukan motivasi pada kelayan yang merupakan korban ketergantungan obat terlarang. Mereka para pecandu mengalami distorsi kepribadian sehingga mereka akan mengalami kelemahan dalam keberfungsian sosialnya. Penyalahgunaan Napza merupakan salah satu wujud kelemahan logika seseorang dengan tanpa menyadari akibat buruknya. Dampak adiktif secara medis berupa kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis dan penularan HIV-AIDS. Disamping itu dampak psikis juga menjadi ancaman bagi korban ketergantungan narkoba (Sunit, 2014: 237- 238).

Kecanduan atau ketergantungan dapat digolongkan sebagai penyimpangan, karena terus menerus dilakukan maka efek obat yang menyebabkan kecanduan tidak dihiraukan sehingga membuat keadaan korban menjadi semakin parah. Sayangnya para korban kecanduan pada umumnya dimasukan ke panti rehabilitasi setelah ketahuan dan kondisinya sudah parah. Pihak pertama yang berkompeten dalam penanganan kecanduan adalah medis, kemudian setelah korban agak bisa diajak berkomunikasi disinilah peran pendamping sebagai motivator baru mulai berjalan. Penelitian yang dilakukan Kurniawati (2014) menyimpulkan bahwa dalam rehabilitasi, pendamping membantu residen (klien) untuk kembali berfungsi sosial serta bermanfaat bagi masyarakat. Pendamping rehabilitasi dilakukan oleh pekerja sosial yang bertugas dipanti, dengan menggacu standar pelayanan antara lain berupa pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*asesment*), penyusunan rencana pemecahan masalah, resosilisasi dan terminasi.

Menyembuhkan pecandu narkoba bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dibutuhkan motivasi atau dorongan dari dalam diri pecandu itu sendiri,

serta dari orang lain merupakan cara yang efektif dalam menyembuhkan pecandu narkoba. Cara pendamping dalam mendampingi kelayan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan antara lain; (1) terus menerus memberikan motivasi pada pecandu untuk sembuh dari kecanduannya, (2) menyampaikan kisah-kisah pecandu lain yang telah berhasil lepas dari kecanduan, (3) memberi motivasi mengenai peluang hidup yang lebih baik, (4) motivasi dan kasih sayang dari keluarga, (5) motivasi dengan mendekatkan diri pecandu pada Tuhan, (6) motivasi untuk menjadi lebih baik, dan (7) motivasi pada pecandu bahwa ia bisa melaukannya dan lepas dari kecanduan narkoba yang dialaminya. Menyembuhkan pecandu narkoba bisa efektif jika dilakukandengan motivasi (<http://www.binauralbeats>). Pendamping yang berperan sebagai konselor /motivator, fasilitator sifatnya berupaya membantu mendampingi kelayan dalam mengentaskan dirinya dari ketergantungan, jadi bukan satu-satunya pihak yang harus bertanggungjawab atas berhasil tidaknya proses rehabilitasi. Pendamping bekerja sesuai standar rehabilitasi, akan tetapi keberhasilan masih dominan dengan niat kelayan sendiri. Apabila kelayan memiliki motivasi diri untuk sembuh maka pendampingan akan berjalan lancar mengantarkan korban bebas dari jeratan narkoba. Sebagai pendamping tetap berupaya membantu kelayan untuk bangkit. Akhir kata “Apa yang Bisa Anda Lakukan” merupakan semboyan Badan Narkotika Nasional yang menggambarkan dorongan dalam mengatasi masalah narkoba sekecil apapun hasilnya, tetap harus dilakukan.

D. SIMPULAN

Permasalahan korban penyalahgunaan narkoba dari perspektif sosial, mengedepankan pentingnyaperanpendampingyangmengawalpara korban untuk mengurangi ketergantungannya. Pendamping sangat dibutuhkan disetiap panti rehabilitasi. Kenyataan menunjukkan panti-panti rehabilitasi di Indonesia memiliki kekurangan proporsi pendamping dengan jumlah kelayan. Dengan keadaan keterbatasan ini, pendamping akan bekerja keras mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk terus dengan sekuat tenaga berupaya mendampingi para kelayan. Peran

pendamping sebagai motivator sangat diperlukan bagi korban kecanduan narkoba.

Fungsi pendamping sosial antara lain sebagai motivator (pemberi motivasi), sebagai penguat kapasitas masyarakat atau kelayan, sebagai pelindung yang berkaitan dengan interaksi pendamping dengan lembaga lain dalam menjalin jaringan untuk kepentingan dampungannya, dan fungsi *supporting* yang mengacu pada aplikasi keterampilan praktis yang mendukung terjadinya perubahan positif pada dampungannya. Permasalahan korban penyalahgunaan narkoba memerlukan penanganan yang benar-benar jeli, dengan menganalisa permasalahan melalui perspektif pribadi/ individu sebagai makhluk sosial diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat. Perlu melakukan pendekatan kesejahteraan, yaitu dengan tujuan bagaimana upaya mengentaskan para korban penyalahgunaan narkoba dari permasalahan yang semakin kompleks.

Pendekatan sosial, yaitu melihat korban penyalahgunaan narkoba sebagai individu yang memerlukan lingkungan dan hidup dalam sebuah komunitas. Dalam kehidupan sosial, mereka memerlukan lingkungan yang bisa memahami dirinya. Untuk menghindari timbulnya permasalahan yang semakin kompleks, maka perlu pendampingan bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Tindakan persuasif dengan penangkapan yang dilakukan pihak berwajib perlu dikoordinasikan dengan bagian rehabilitasi. Menghukum dengan memasukan penjara bagi korban kecanduan bukan solusi yang tepat. Rehabilitasi dengan pendampingan hingga saat ini masih merupakan langkah yang diandalkan dalam upaya membantu para pecandu untuk mengurangi ketergantungan dengan obat terlarang tersebut.

Perlu dilakukan pendekatan individu secara psikologis dalam melakukan pendampingan. Mereka memiliki keluarga dan lingkungan masyarakat dengan tatanan dan nilai kehidupan yang normatif. Bagi para pecandu yang sudah menjadi korban ketergantungan memiliki komunitas tersendiri yang agak menyimpang dari tatanan umum di masyarakat. Oleh karena itu panti rehabilitasi dengan pendampingannya perlu menyiapkan kliennya untuk siap masuk kembali

pada lingkungan yang berbeda dengan ketika mereka mengalami ketergantungan narkoba. Pemberian motivasi pada klien merupakan langkah yang paling utama.

Perlu dikaji alasan mereka terjerumus dalam "lembah hitam" tersebut. Mereka membentuk suatu komunitas dengan kebiasaan yang dapat berbeda dengan sebelum mengalami ketergantungan. Perlu bagi pihak yang menangani permasalahan korban penyalahgunaan obat terlarang memahami nilai-nilai dan sikap, dengan tujuan dapat menemukan cara yang tepat mengatasi masalah, lebih baik lagi dapat mengembalikan mereka dalam kehidupan normatif dan dapat memerankan fungsi sosialnya dengan baik. Pemerintah daerah, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial, serta dinas kesehatan bekerjasama secara terpadu menangani permasalahan korban penyalahgunaan narkoba. Perlakuan manusiawi dan mengembalikan kepribadian yang normatif merupakan pekerjaan yang harus disikapi dengan baik meskipun bukan pekerjaan mudah.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, hingga tersusun naskah ini.

PUSTAKA ACUAN

- Badan Narkotika Nasional RI. (2009). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Edisi ke 2. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- _____. (2009). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* Apa yang Bisa Anda Lakukan. Jakarta: Badan Narkotika Nasional R I.
- Bahransyaf, Daud etc. (2010). *Ujicoba Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Napza*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Departemen Sosial RI Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. (2007). *Pedoman Perlindungan dan Advokasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Napza Narkoba Tidak Bahagia*. Jakarta: Dirjend Yanrehsos.
- _____. (2008). *Pedoman Sheltered Workshop Bagi Alumni Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*. Jakarta: Dirjend Yanrehsos.
- _____. (2008). *Pedoman Pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta: Dirjend Yanrehsos Korban Penyalahgunaan Napza.
- _____. (2009). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Bagi Penyalahgunaan Napza*. Jakarta: Dirjen Yanrehsos Departemen Sosial RI.
- Dwi Yani L. (2001). *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Edi Suharto. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Fachril, Yuanita. (2007). *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*. Bandung : CV. Sarana Penunjang Pendidikan.
- Fitria Kurniawati. (2014). *Standar Pelayanan Pekerja Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Panti Pamardi Putra*. *Skripsi*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Kuntjorowati, Elly dan Pranowo. (2014). *Kelompok Masyarakat Peduli Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Nurdin Widodo, dkk. (2010). *Studi Kebijakan Pengembangan Kegiatan Satuan Bakti Pekerja Sosial di Panti Sosial Masyarakat*. Jakarta: P3KS Press.
- Petra W. B. Prakosa *Jurnal Psikologi* Volume 32, No. 2, 61-73 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada ISSN: 0215-8884
- Subagyo Partodiharjo. (2010). *Kenali Narkoba dan musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Efisien.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeprpto Hadi. (2002). *Penelitian Profil Institusi Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza)*. <https://books.google.co.id>.
- Sunit Agus Tri Cahyono. (2009). *When Napza Lure Human Being*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- (2014). "Kuasa Napza Atas Logika." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol 13 No 3 September 2014.
- (2014). "Fenomena Sosial Penyebab PenyalahgunaanZat Adiktif". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 13 No 3 September 2014. Hlm. 236-250).

- Tashakkori, Abbas and Teddlie, Charles (ed). (2010). *Handbook of Mixed Methods In Social and Behavioral Research*. Terjemahan oleh Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2010). *Narkotika dan Psikotropika*. Edisi ke-2. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Topo Santoso dan Anita Silalahi. (2000). “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*(Vol. 1 No. 1 September 2000: 37 – 45).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang *Narkotika* dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang *Psikotropika*. Peraturan Perundangan yang terkait.
- Warto, at all. (2009). *Efektifitas Program Pelayanan Sosial di Panti Rehabilitasi dan Non Panti Rehabilitasi Korban Napza*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Miratul 'Azizah. (2013). Alamat tempat rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia (<https://miratulazizah.wordpress.com/2013/01/08/alamat-tempat-rehabilitasi-pecandu-narkoba-di-indonesia/>).
- Nusiriska Prisaria. (2012). “Hubungan Pengetahuan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza Pada Siswa Sma Negeri 1 Jepara”. *Laporan Hasil Karya Tulis Ilmiah*. <http://google.com>, akses 5 Juni 2016.
- <http://jauhinararkoba.com/pusat-rehabilitasi-narkoba/> Akses Oktober 2015.
- http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35.
- Troels Vester. (2014). *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. <http://www.dw.de/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054>
- <http://www.binauralbeats.co.id/Menyembuhkan-Pecandu-Narkoba-dengan-Motivasi.htm> (akses 5 sept 2016).
- <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pekerja-sosial-harus-miliki-sertifikasi>. Akses 12 Juli 2016.
- http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35

SUMBER LAIN

Badan Narkotika Nasional. (2014). *LAPORAN AKHIR SURVEI NASIONAL PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAANNARKOBA TAHUN ANGGARAN 2014* (http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf).